

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh:
S. PINA
NIM. E42012034

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

E-mail : Sisiliapina@7gmail.com

Abstrak

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan pelaksanaan penerapan kebijakan yang sedang dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang bertujuan untuk pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Namun kebijakan yang diambil pemerintah masih belum efektif atau optimal, dikarenakan masih banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) belum memberikan *soft copy* dan *hard copy* produk hukum daerah Provinsi Kalimantan Barat. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengungkapkan hal-hal yang menjadi faktor penghambat belum terdokumentasikannya beberapa produk hukum daerah berupa Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat belum optimal. Hal ini disebabkan karena komunikasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Biro Hukum masih kurang serta sumber daya manusia yang masih sangat minim ditambah dengan sarana dan prasarana yang masih perlu penambahan ruangan untuk menyimpan dokumen-dokumen semua produk hukum daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Kata-kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi

THE IMPLEMENTATION OF GOVERNOR REGULATION NO. 44 YEAR 2013 ABOUT DOCUMENTATION NETWORK AND LAW INFORMATION AT LEGAL BUREAU OF REGIONAL SECRETARIAT OF WEST KALIMANTAN PROVINCE

Abstract

Documentation Network and Law Information is the implementation of policy application that was running by government of West Kalimantan Province aimed at the provision of law information services in ways to complete, accurate, easy, and fast. But policies taken by the government is still not effective or optimal because there are still a lot of work units yet provide soft copy and hard copy of law product in West Kalimantan. The writing of mini thesis is intended to convey things that become demotivating factor of several undocumented region law products such as Governor Regulation and Governor Decree of West Kalimantan Province. The result of this research is the implementation of Governor Regulation Number 44 of year 2013 about Documentation Network and Legal Information of the Regional Secretariat Law Firm of West Kalimantan Province which is not optimal yet. This is caused by the communication between Regional Work Unit (SKPD) with law firm, the lack of human resources, and the infrastructures that still need additional space to save documents of all region law products of West Kalimantan Province.

Keywords: Policy Implementation, communication, resources, disposition and Bureaucratic Structure

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara hukum (*Rechstaat*) oleh karena itu sebagai Negara Hukum, segala aspek kehidupan haruslah berdasarkan pada aturan hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu ketentuan yang mengatur didalam penyelenggaraan negara ini adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 254 ayat (1) disebutkan “Kepala Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.”

Dari ketentuan tersebut di atas menimbulkan kewajiban bagi Kepala Daerah beserta jajaran dibawahnya untuk menindaklanjutinya dengan melakukan berbagai kebijakan terkait penyebarluasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tersebut. Diantaranya telah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, selanjutnya Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan sebagai Kepala Daerah wajib menindaklanjuti ketentuan tersebut diatas yakni menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 44 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Barat. Dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Barat ini dengan harapan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat memperoleh Produk Hukum daerah secara mudah, cepat dan akurat. Sejalan dengan Peraturan Gubernur tersebut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 254 ayat (2) disebutkan bahwa “Kepala Daerah yang tidak menyebarluaskan Peraturan daerah dan Peraturan kepala daerah yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Bupati/Wali Kota.”

Keberhasilan di dalam penyebarluasan Produk Hukum Daerah baik melalui jaringan dokumentasi maupun secara manual sangat tergantung pada

kemampuan dalam pengelolaannya ditunjang dengan sarana dan prasarana serta jaringan yang ada. Pada kenyataannya dalam mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sulit dilakukan dan menghadapi beberapa kendala dan hambatan.

2. Fokus Penelitian

Berkaitan dengan fenomena di atas, maka penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang menghambat belum terdokumentasikannya Produk Hukum Daerah di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan data dan fakta yang terjadi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka muncul pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang terjadi sebagai berikut : Mengapa Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Barat belum dapat dilaksanakan secara optimal?

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan hal-hal yang menjadi faktor penghambat belum terdokumentasikannya beberapa Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

5. Manfaat Penelitian

1) Secara Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran di bidang akademik mengenai implementasi kebijakan sehingga dapat berguna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam studi ilmu kebijakan public serta diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penulis serta pembaca.

2) Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi Biro Hukum dan Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sebagai salah satu sumbangsih pemikiran, perbaikan dan penyempurnaan terdapat berbagai kekurangan khususnya di Sub. Bagian Dokumentasi dan Sosialisasi Hukum.
- b. Bagi Masyarakat, agar mudah mengakses dan memilih Produk Hukum Daerah yang diperlukan.
- c. Bagi penulis, sebagai wahana untuk melatih berfikir secara ilmiah dan sarana belajar untuk

memahami permasalahan yang menjadi topik penelitian.

- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

B. KAJIAN TEORI DAN METODOLOGI

1. Implementasi Kebijakan Publik

Edwards III (dalam Tahir, 2014:61) mengungkapkan empat faktor dalam mengimplementasi kebijakan publik yakni "*Communication, resources, disposition or attitudes, dan bureaucratic structure*" menjelaskan empat faktor dimaksud yakni komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur birokrasi.

1. Faktor Komunikasi (*communication*)

Edwards III (dalam Tahir, 62 : 2014) Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan

konsisten kepada orang-orang yang mampu.

Faktor komunikasi ini menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Ini berarti bahwa komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana - pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat, dan konsisten. Komunikasi yang tidak sempurna akan berdampak pada para pelaksana menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi kebijakan spesifik. Otoritas ini tidak akan diperiksa sebagaimana mestinya guna mendahulukan tujuan semula dari perintah kebijakan. dengan demikian instruksi implementasi kebijakan itu sendiri karena dipahami sebagai pembatasan kreatifitas dan kemampuan beradaptasi.

2. Faktor Sumber Daya (*resources*)

Edwards III (dalam Tahir, 66:2014) menjelaskan sumberdaya manusia sangat penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi;

kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini harus dilakukan semuanya.

Kepatuhan pelaksana diukur dengan cara melihat kesesuaian perilaku pelaksana dengan kewajiban yang dilaksanakan, sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup;

- a. Staf yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas,
- b. Perintah
- c. Anjuran atasan / pimpinan.

3. Faktor Struktur Birokrasi (*Bureaucratic structure*)

Edwards III (dalam Tahir, 2014) menegaskan meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencakup dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi kebijakan masih terlambat oleh intervensi struktur birokrat. Sebagai administrator kebijakan unit organisasi, mereka membangun standar prosedur operasional untuk menangani tugas rutin sebagaimana biasanya mereka tangani. Standar kadang – kadang lebih menghambat dibandingkan membantu implementasi kebijakan.

Berdasarkan *pre survey* yang penulis lakukan, maka penulis menilai salah satu model pendekatan dalam implementasi kebijakan publik yang sesuai dengan

permasalahan dalam penelitian ini adalah seperti yang diutarakan oleh Goerge C. Edwards III, yang nantinya akan penulis jadikan pisau analisis penelitian ini. Pendekatan ini sebagaimana diungkapkan Edwards III didasarkan kepada empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sedangkan penulis menggunakan terkait faktor-faktor penghambat suatu implementasi kebijakan pada Biro Hukum Sekreariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Terkait Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, penulis menggunakan ke empat (4) variabel atau faktor – faktor yang menghambat suatu implementasi kebijakan pada bagian jaringan dokumentasi dan informasi hukum tersebut terdiri dari :

1. Faktor Komunikasi
(*communicatio*)
2. Faktor Sumber daya (*Resourches*)
3. Disposisi (*Disposition*)
4. Struktur Birokrasi (*Bireaucratic structures*)

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Langkah-langkah penelitian memuat tahapan – tahapan yang dilakukan penulis di dalam melakukan proses

penelitian dari awal yang terdiri dari : Melakukan penelitian pendahuluan, Membuat rencana penelitian (usulan penelitian), dan Pengambilan data primer, penulis skripsi sekaligus melakukan analisis setelah pengambilan data di lapangan (wawancara atau observasi), Membuat laporan penelitian (Skripsi). Instrument pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bahasan tentang Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan pada aturan hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu ketentuan yang mengatur didalam penyelenggaraan negara ini adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 254 ayat (1) disebutkan : “Kepala Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dan Peraturan kepala daerah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah”.

Dalam pelaksanaannya Biro Hukum sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertugas membina dan mengembangkan sumber daya organisasi, sumber daya manusia, sumber daya koleksi, sumber daya teknis sarana dan prasarana serta sumber daya dana di unit-unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum diwilayahnya agar tercipta unit kerja dokumentasi hukum yang tangguh kedalam satu sistem (terintegrasi).

Sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan di atas, proses Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, website jaringan dokumentasi dan informasi hukum Provinsi Kalimantan Barat ini dibuat bertujuan untuk memberikan informasi yang mudah terkait produk hukum berupa peraturan daerah, surat keputusan dan peraturan lainnya kepada satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat, Namun dalam kenyataannya website tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Barat belum dimanfaatkan secara optimal dikarenakan masih ada satuan kerja perangkat daerah tidak memberikan *soft copy* / *hard copy* kepada biro hukum dan ditambah dengan masih ada satuan kerja

perangkat daerah dan masyarakat belum mengetahui adanya website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Adapun Faktor – Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Biro Hukum Sekretaria Daerah Provinsi Kalmantan Barat.

1. Komunikasi

Menurut Edwards III, faktor komunikasi juga sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Komunikasi terdiri dari beberapa indikator yaitu mengetahui apa yang harus dilakukan, akurat , konsistensi . Faktor komunikasi ini menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan, ini berarti bahwa komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan. Sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki dan mengakibatkan komunikasi langsung tidak berjalan efektif.

Komunikasi merupakan faktor pertama yang harus dipenuhi dalam melaksanakan suatu kegiatan termasuk implementasi aturan seseorang akan dapat melaksanakan atau menaati aturan apabila sebelumnya ia telah diberitahu. Proses

inilah yang harus memerlukan komunikasi yang baik, jika komunikasi tidak berjalan dengan baik maka akan terjadi *miss communication* yang tentunya akan menyebabkan banyak hal yang tidak sesuai aturan atau tidak diinginkan. Agar Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dapat tercapai implementor harus memahami apa saja yang harus dilakukan agar komunikasi dapat terlaksana dengan baik, Pada pernyataan-pernyataan di atas penulis melihat pelaksanaan komunikasi pada Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat belum terlaksana secara efektif. Dari penyampaian produk hukum yang di berikan SKPD banyak yang tidak menyerahkan *sofy copy* dan *hard copy* kepada bagian jaringan dokumentasi dan informasi hukum, untuk penyampaian informasi berbagai produk hukum daerah agar tersebar secara luas kesetiap penjurur lapisan satuan kerja perangkat daerah dan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat harus dilaksanakan secara bertahap baik dari tahap tingkat pemerintah provinsi, kabupaten dan masyarakat. Penyampaian informasi produk hukum daerah harus

disampaikan secara berkelanjutan agar memantapkan sekaligus memastikan bahwa informasi produk hukum daerah yang diinput sesuai dengan apa yang dibutuhkan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan Masyarakat Provinsi Kalimantan Barat.

Dapat disimpulkan bahwa pada faktor komunikasi didalam Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat belum terlaksana secara optimal hal tersebut dikarenakan proses penyebaran informasi terkait Produk Hukum yang di sampaikan ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kurangnya komunikasi juga menjadi hambatan tidak terlaksananya Penerapan Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Sumber Daya

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Edwards III, sumber daya merupakan organ yang paling penting juga di dalam mengimplementasikan suatu kebijakan karena apabila kebijakan tersebut telah sah untuk dijalankan tetapi apabila tidak ada sumber daya tetap saja kebijakan itu

hanya sebatas kertas lembar. Menurut Edwards III, sumber daya terdiri dari staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Staf yang cukup memadai dan berkualitas dibidangnya tentunya dapat menjalankan kebijakan tersebut dengan baik.

Pada pelaksanaan suatu Implementasi kebijakan sudah memiliki tujuan yang jelas, namun masih terdapat faktor – faktor lain yang berperan penting didalam pelaksanaan penerapan produk hukum, faktor sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu unsur tertentu, sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik. Pada implementasi kebijakan faktor sumberdaya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pencapaian tujuan aturan, dan faktor tersebut harus selalu diperhatikan. Edward III membagi sumberdaya yang mempengaruhi implementasi kebijakan menjadi beberapa indikator, indikator- indikator itulah yang harus diperhatikan dalam penerapan implementasi kebijakan seperti yang terjadi pada pelaksanaan penginputan ke jaringan dokumentasi dan informasi hukum di bagian jaringan dokumentasi dan informasi hukum sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada faktor sumberdaya yang terdapat di bagian jaringan dokumentasi dan informasi

Provinsi Kalimantan Barat masih kurang dalam mengoptimalkan Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

3. Disposisi

Pada faktor disposisi ini menurut Edwards III memiliki indikator dari sikap pelaksana yang merupakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mereka juga memiliki kapabilitas atau yang benar-benar pantas untuk menjalankan suatu kebijakan yang telah ditetapkan tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor ketiga yang diperhatikan didalam pencapaian pelaksanaan penerapan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Biro hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. sikap implementor akan menjadi kunci keberhasilan suatu kebijakan karena tujuan awal dari adanya jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat guna untuk memberikan informasi hukum secara lengkap, akurat,

mudah, dan cepat kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan masyarakat Provinsi Kalimantan Barat, pelayanan yang baik tadinya akan tercipta apabila dilakukan dengan sikap atau perilaku yang baik pula. berkaitan dengan hal tersebut faktor disposisi tidak ditemui permasalahan terkait pelaksanaan penerapan kebijakan baik dari segi hubungan antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan Biro Hukum sekretaria daerah Provinsi Kalimantan Barat sudah baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi tidak lepas dari jumlah lapisan jabatan dan jumlah rentang kendali jabatan yang menunjukkan lapisan-lapisan yang dimiliki oleh organisasi baik secara vertikal maupun horizontal. jumlah lapisan jabatan yang terlalu panjang, akan membuat alur birokrasi juga semakin panjang. struktur birokrasi yang diungkapkan oleh Edwards III menyangkut dua hal yaitu SOP (*standard operating procedur*) dan Fragmentasi. SOP disini dimaksudkan agar lebih mempermudah dalam Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi bagi Industri Kecil Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya. SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber

daya, serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Dengan adanya SOP diharapkan dapat menghemat waktu pengerjaan, sumber daya yang relative terbatas serta penyeragaman suatu tindakan ataupun suatu peraturan sehingga lebih memudahkan dalam pengerjaan sehari-hari.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan hambatan jalannya pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik.

Para pelaksana kebijakan akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai keinginan dan sumber daya untuk melakukan kebijakan, tetapi mereka akan tetap dihambat proses implementasinya oleh struktur organisasi yang mereka layani. Asal usul karakteristik organisasi, frakmentasi birokrasi yang berbeda akan menghambat implementasi kebijakan. Mereka selalu menghambat implementasi kebijakan, pemborosan sumber daya, menyebabkan tindakan yang diharapkan, menghambat koordinasi, akibat proses kebijakan pada

maksud yang berlawanan, dan sebab beberapa kebijakan yang gagal.

Dapat disimpulkan faktor struktur birokrasi pada Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada mekanisme yang dijalankan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan *Standard Operasional Prosedure* (SOP) yang digunakan. Mekanisme yang tidak telalu berbelit belit juga menjadi kunci terlaksananya pelaksanaan secara baik.

D. SIMPULAN

1. Komunikasi merupakan faktor pertama yang harus diperhatikan untuk melihat efektifitas implementasi peraturan gubernur nomor 44 tahun 2013 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum di biro hukum sekretariat provinsi kalimantan barat. Penulis menarik kesimpulan berdasarkan indikator indikator yang terdapat pada faktor komunikasi bahwa komunikasi yang dijalankan dalam peraturan gubernur nomor 44 tahun 2013 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum di biro hukum sekretariat daerah provinsi kalimantan barat masih

kurang terutama komunikasi antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD). dalam penyampaian produk hukum daerah berupa soft copy dan hard copy masih ada beberapa satuan kerja perangkat daerah tidak menyerahkannya kepada biro hukum di bagian jaringan dokumentasi dan informasi hukum sekretariat daerah provinsi kalimantan barat. Komunikasi yang sedikit inilah yang mengakibatkan masih banyak produk hukum berupa peraturan gubernur dan surat keputusan gubernur provinsi kalimantan barat belum terinput atau terdokumentasikan pada website JDIH provinsi kalimantan barat tersebut, Salah satu syarat utama agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif adalah mengetahui apa yang harus dilakukan, Komunikasi semacam ini harus akurat dan harus dipahami oleh para pelaksana.

2. Sumberdaya yang disediakan pemerintah didalam pelaksanaan penerapan pengimputan produk hukum merupakan faktor kedua yang harus diperhatikan untuk melihat Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, faktor sumberdaya dibagi menjadi empat

yaitu; sumberdaya manusia, fasilitas, wewenang dan informasi. Sumberdaya manusia yang terdapat pada biro hukum dibagian jaringan dokumentasi dan informasi hukum dari segi kuantitas pendidikan masih belum memadai dan membidangi bagian tersebut. Pada indikator fasilitas sarana dan prasarana penunjang juga masih perlu penambahan ruangan dan perbaikan terutama ruangan penyimpanan dokumen yang memadai. Selanjutnya wewenang dan informasi yang berkaitan dengan produk hukum berupa peraturan gubernur dan surat keputusan gubernur harus tersampaikan dengan baik, yaitu berupa soft copy / hard copy dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD). sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan – ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan kurang mempunyai sumber – sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

3. Disposisi atau sikap merupakan faktor selanjutnya didalam Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan Barat. Disposisi atau sikap yang diberikan implementor terhadap sasaran suatu kebijakan pada bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sudah sangat baik, penulis melihat pada saat penulis melakukan wawancara kepada kepala biro hukum dan dilanjutkan penulis ajukan pertanyaan yang sama bahwa disposisi yang diberikan kepada Kepala Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sudah sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang ditetapkan.

4. Struktur birokrasi terutama pada mekanisme website JDIH Provinsi Kalimantan Barat sudah berjalan dengan baik, namun banyaknya masyarakat khususnya provinsi Kalimantan Barat belum mengetahui adanya website yang menginput Produk Hukum Berupa Peraturan Daerah Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Padahal dengan adanya website JDIH ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Masyarakat tidak perlu bersusah payah untuk mendapatkan revisi terbaru terkait Produk Hukum berupa Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur

dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat. Struktur Birokrasi pada Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat masih banyak kekurangan tenaga teknis yang membidangi bagian tersebut. Namun dalam Pelaksanaan Tugas terutama dalam Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum masih perlu tenaga teknis yang membidangi bagian tersebut setidaknya satu tenaga pengelola, dan satunya tenaga konsultan IT (Informasi Teknologi) yang Paham dengan Hal Tersebut.

Keempat faktor diatas masing-masing memiliki peran dan memberikan kontribusi yang berbeda-beda dalam Pengimplementasian Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Faktor-faktor tersebut harus selalu diperhatikan didalam pelaksanaannya, mekanisme kebijakan harus dijalankan agar dalam pelaksanaan penginputan produk hukum tersebut

benar-benar efektif dan efisien sesuai dengan tujuan wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Kebijakan juga akan semakin terlaksana dengan baik apabila terdapat partisipasi yang kuat dari pelaksana sasaran kebijakan yaitu khususnya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kalimantan Barat Sendiri.

E. SARAN

Berdasarkan penulisan yang penulis lakukan dan setelah penulis mengambil kesimpulan tentang masalah yang dihadapi terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan komunikasi kepada satuan kerja perangkat daerah terutama informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan produk hukum, berupa peraturan daerah, peraturan gubernur, dan surat keputusan gubernur provinsi Kalimantan Barat,

sosialisasi yang dilakukan harus ditambah. Sosialisasi yang dilakukan bukan hanya kepada satuan kerja perangkat daerah saja namun ada beberapa kali sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat kabupaten kota khususnya Kalimantan Barat ini guna untuk penyebaran website JDII Provinsi Kalimantan Barat tersebut.

2. Sumberdaya yang terdapat dalam Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2013 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kalimantan Barat dapat ditingkatkan dengan penambahan ruangan penyimpanan dokumentasi yang penting. Kemudian peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat masih perlu penambahan tenaga teknis yang membidangi bagian tersebut misalnya (1) satu orang tenaga pengelola, dan (1) satunya lagi tenaga konsultan IT (Informasi Teknologi).

3. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan karna dipandang sudah cukup baik penulis hanya dapat memberi saran agar sikap baik tersebut dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya di Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi yang bertugas untuk menginput produk hukum berupa peraturan daerah, peraturan gubernur dan surat keputusan gubernur provinsi kalimantan barat agar dapat memberikan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
4. Mekanisme yang baik akan terlaksana apabila terdapat kesadaran dari pihak yang terlibat baik pelaksana kebijakan maupun masyarakat sebagai sasaran kebijakan, semakin baik partisipasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan masyarakat maka tujuan kebijakan akan semakin dapat dicapai dengan baik pula. Dan disinilah peran pengawasan terhadap produk hukum daerah harus dijalankan, agar mekanisme yang sudah disusun dengan baik tidak melenceng atau menyalahi

tujuan awal dibentuknya kebijakan pemerintah daerah tersebut.

F. KETERBATASAN PENELITIAN

1. Usaha yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan dilapangan meskipun sudah optimal namun tidak terlepas dari kekurangan – kekurangan. Kekurangan tersebut seperti ketidakmampuan penulis dalam menganalisis secara tajam, keterbatasan dalam melakukan wawancara dan kurang pemenuhan serta analisis data yang penulis lakukan dilapangan. Kurangnya pengalaman penulis merupakan kelemahan yang mendasar yang menyebabkan kekurangan-kekurangan tersebut. Berikut dijelaskan beberapa kesulitan yang dialami oleh penulis.
2. Dokumen–dokumen Produk Hukum berupa peraturan daerah, Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat yang ada dibagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum belum tersimpan dengan baik karna belum adanya ruangan penyimpanan khusus untuk penyimpanan arsip produk hukum daerah. Penulis juga menemukan masalah banyaknya

satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang hanya memberikan *hard copy* saja, padahal yang diperlukan *sofy copy* produk hukum daerah dengan adanya dua data tersebut maka setiap pengimputan tidak perlu dilakukan pengetikan secara manual tinggal menginput peraturan, dan dengan demikian pekerjaan setiap tahunnya dapat terselesaikan. Ditambah dengan tenaga teknis yang menginput hanya satu orang itu pun harus diketik ulang secara manual. Dengan demikian penulis melihat masih banyaknya produk hukum yang belum terinput setiap tahunnya dan disebabkan kurangnya komunikasi antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyampaikan *soft copy* dan *hard copy* dengan ditambahkan tenaga teknis sumberdaya manusia yang membidangi bagian jaringan dokumentasi dan informasi hukum tersebut.

3. Keterbatasan – keterbatasan ini penulis harap dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca dan untuk perbaikan penulis selanjutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penulis, sehingga tulisan ini dapat menjadi

lebih baik dan bermanfaat untuk kedepannya.

G. REFERENSI

Referensi Buku

Agustino, Leo. 2006. ***Dasar- dasar Kebijakan Publik***. Bandung : Alfabeta

Miles, Malthew B dan Huberman, A Micheal. 2007. ***Analisis Data Kualitatif***. UI Press.

Program Studi Ilmu Pemerintahan. 2014. ***Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNTAN Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat***. Pontianak : PRODI IP FISIP UNTAN.

Subarsono, AG. 2006. ***Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi***. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2010. ***Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D***. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. ***Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D***. Bandung : Alfabeta.

Sugioyono. 2014. ***Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D***. Bandung : Alfabeta.

Tahir, Arifin. 2014. ***Kebijakan Publik & Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah***. Bandung : Alfabeta.

Widodo, joko. 2006. ***Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik***. Malang : Bayumedia.

Peraturan Perundang Undangan :

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah (Pasal 254
ayat (10));

Peraturan Presiden No 33 Tahun 2012
Tentang Jaringan Dokumentasi Dan
Informasi Hukum Nasional (Lembaran
Negara Rakyat Indonesia Tahun 2012 No
82)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2
Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum
Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah.

Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No
44 Tahun 2013 Tentang Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Provinsi
Kalimantan Barat.

Skripsi :

Dicky, Kusumaatmaja. 2014.
***Implementasi Peraturan Bupati Sekadau
Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Jaminan
Pelayanan Kesehatan Sekadau Di Desa
Peniti Kecamatan Sekadau Hilir
Kabupaten Sekadau.*** Skripsi Pontianak:
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Kerjasama Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat dengan Universitas
Tanjung Pura Pontianak.

Novianti, Rini. 2012. ***Implementasi
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun
2009 Tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan di Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Ketapang.*** Skripsi . Pontianak:
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Kerjasama Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat dengan Universitas
Tanjung Pura Pontianak.

Rujukan Elektronik :

Rinto,2014. ***Teori Imlementasi Kebijakan
Publik,***
[http://rintosusantotempirai.blogspot.co.id/
2014/10/teori-implementasi-kebijakan-
publik.html?m=1](http://rintosusantotempirai.blogspot.co.id/2014/10/teori-implementasi-kebijakan-publik.html?m=1)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : S. Pina
NIM / Periode Lulus : E42012034 / 2016
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : Sisiliapina7@gmail.com / 082253102621

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

☐ fulltext

☒ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal IP

Dibuat di
Pada Tanggal

: Pontianak
: 21 Desember 2016




(S. Pina)